



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM

TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM TAHUN 2020
NOMOR : 331/K.Bawaslu.NB-10/PM.02/IX/2020
NOMOR : 06/MoU-MTR/IX/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-9-2020), bertempat di Mataram, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HASAN BASRI S.Pd.I** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, beralamat di Jalan Majapahit 12B Kekalik Jaya, Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. AHYAR ABDUH** Selaku Walikota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, beralamat di Jalan Pejanggik No. 16, Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dalam rangka menjaga Netralitas ASN pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020, maka kami, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa **PARA PIHAK** yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 perlu membuat suatu Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram dengan Pemerintah Kota Mataram tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273 /487/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020;
4. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2708/KASN/9/2020 Tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi Pegawai Negeri Sipil dalam menjaga netralitas ASN di Lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi, Sosialisasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Bawaslu Kota Mataram berkedudukan di Kantor Bawaslu Kota Mataram.

BAB III

BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan Netralitas ASN di lingkup Pemerintahan Kota Mataram.
- (2) PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah bentuk pengawasan Netralitas ASN sebagai kesepakatan PARA PIHAK yaitu Bawaslu Kota Mataram dengan Pemerintah Kota Mataram.

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sosialisasi dan komunikasi dalam rangka pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi bersama terkait pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan Fokus Grup Diskusi, seminar, workshop, (tatap muka/daring melalui aplikasi Zoom) dan kegiatan lainnya terkait pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Mataram secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 12

Nota Kesepahaman ini berlaku selama proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,



HASAN BASRI, S.Pd.I

PIHAK II

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH